

Penyelesaian Sengketa Kedudukan Ahli Waris Pa'rinding Dalam Mewaris Berdasarkan Hukum Waris Adat Toraja

Ita Purwita Sari, Budi Santoso
Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
itapurwitasari97@gmail.com

Abstract

Inheritance law is one part of civil law as a whole and is the smallest part of family law. Inheritance problems in Indonesia often occur in every region, such as in Toraja, there is a form of inheritance distribution pa'rinding which is the giving of inheritance based on animal sacrifices at the time of the death ceremony of the testator. The problem is how the position of heirs pa'rinding inherits based on Toraja customary inheritance law and whether the decision of the Makale District Court panel of judges Number: 3-PDT.G-2015-PN.MAK regarding the position of heirs pa'rinding is appropriate or not according to customary inheritance law Toraja. This research method uses normative juridical, using secondary data through library research and primary data as complementary data conducted by interviews and qualitative data analysis with deductive conclusions. The position of heirs pa'rinding in Toraja is legally recognized and the heirs who are entitled to pa'rinding are those who are biological children of the heirs including adopted children. Court Decision Number 3-PDT.G-2015-PN.MAK is not in accordance with the provisions of customary inheritance law in Toraja regarding inheritance pa'rinding.

Keywords: *adat inheritance law; toraja adat*

Abstrak

Permasalahan waris di Indonesia sering terjadi di setiap daerahnya, seperti di Toraja dikenal bentuk pembagian warisan secara pa'rinding yang merupakan pemberian harta warisan didasarkan oleh pengorbanan hewan pada saat upacara kematian pewaris. Artikel ini membahas mengenai bagaimana kedudukan ahli waris pa'rinding mewaris berdasarkan hukum waris adat Toraja serta apakah putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Makale Nomor: 3-PDT.G-2015-PN.MAK tentang kedudukan ahli waris pa'rinding sudah sesuai atau tidak menurut hukum waris adat Toraja. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif, menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dan data primer sebagai data pelengkap yang dilakukan dengan wawancara dan analisis data secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Kedudukan ahli waris pa'rinding di Toraja diakui secara sah keberadaannya serta ahli waris yang berhak melakukan pa'rinding adalah mereka yang merupakan anak kandung dari pewaris termasuk anak angkat. Putusan Pengadilan Nomer 3-PDT.G-2015-PN.MAK tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris adat di Toraja mengenai pewarisan secara pa'rinding.

Kata kunci: **hukum waris adat; adat toraja**

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang terdiri dari berbagai macam suku memiliki keanekaragaman yang berbeda-beda di setiap daerahnya terutama di bidang waris. Di Indonesia hukum warisnya masih beraneka ragam, dimana tiap-tiap golongan penduduk termasuk kepala hukumnya masing-masing

memiliki coraknya tersendiri ada yang tunduk kepada Hukum waris Perdata, Hukum waris Islam dan Hukum waris Adat. Bagi mereka yang beragama Islam tunduk pada Hukum Waris Islam yang bersumber kepada ketentuan yang ada di dalam Al-Quran, Hadits dan *Ijtihad*. Hukum waris Perdata Barat berlaku bagi mereka yang golongan Timur Asing dan juga untuk orang-orang pribumi yang menundukkan dirinya kepada ketentuan *Burgelijk Wetboek*. Terakhir adalah Hukum waris Adat, berlaku bagi mereka golongan bumi putera yang dimana setiap daerah atau asal muasal mereka memiliki ketetapan dan kebiasaannya tersendiri sesuai adat istiadat mereka (Hadikusuma, 2003). Dengan demikian dari ketiga hukum waris ini terdapat perbedaan yang berlaku menurut hukumnya si pewaris sendiri.

Menurut Soepomo Hukum waris adat ialah memuat peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu generasi manusia (*generatie*) kepada keturunannya. Proses ini telah ada semasa orang tua masih hidup dan pada saat orang tua meninggal dunia (Soepomo, 1986). Di Indonesia terdapat sistem kekeluargaan yang berpokok pada sistem menarik keturunan, yang mana dikenal tiga macam sistem keturunan, (Soekanto, 1981) yaitu sistem patrilineal/sifat kebaapaan, sistem matrilineal/sifat keibuan dan terakhir sistem bilateral atau parental/sifat kebapak-ibuan. Berdasarkan dari sistem keturunan dan sifat-sifat kekeluargaan masyarakatnya sangat menunjukkan bahwa pewarisannya sangat pluralistik, dimana hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia belum terunifikasi hukum sampai saat ini. Atas dasar peta hukum waris yang masih demikian pluralistiknya mengakibatkan pengaturan mengenai masalah waris di Indonesia sampai saat ini masih belum ada aturan yang seragam dan prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan masih sangat mempengaruhi. (Suparman, 2014).

Bila dihubungkan dengan hukum waris adat, maka masyarakat adat di Sulawesi Selatan lebih mengikat pada sistem bilateral atau parental, yang terbagi dari empat suku bangsa, yaitu Makassar, suku Bugis, Mandar dan Toraja. Masyarakat Toraja mengikat pada sistem kekerabatan yang terbagi atas keluarga inti. Yang memegang peran utama dan penanggung jawab dalam keluarga adalah Ayah, dan jika meninggal dunia akan diteruskan oleh anak laki-laki keturunannya. Sedangkan dalam hal mendidik dan memelihara anak serta nama baik keluarga merupakan tugas Ibu. Maka dari itu Masyarakat Toraja menganut sistem kekerabatan Bilateral dimana masyarakatnya menarik garis keturunan berdasarkan keturunan Ayah dan Ibu.

Sistem pembagian warisan secara hukum adat di Toraja sangat berkaitan erat dengan proses kematian. Oleh karena itu hukum adat lebih dipilih untuk diberlakukan dibandingkan dengan hukum positif (Bararuallo, 2010). Di Toraja dikenal bentuk pembagian warisan yang pelaksanaannya dilakukan setelah pewaris meninggal dunia ahli warisnya melakukan pengorbanan kepada pewaris berupa hewan kerbau atau babi untuk upacara kematian pewaris yang biasa disebut Pa'rinding atau Mangrinding.

Salah satu kasus pewarisan pelimpahan hak mewaris secara pa'rinding yang terjadi di Toraja dengan berdasarkan balas jasa dimana telah terjadi sengketa berupa tanah sawah di Tallunglipu Toraja Utara antara penggugat Mariana Pabinti beserta lima saudara kandungnya yang merupakan ahli waris dari Alm. Ne Rannu melawan Manda Kamma dan Lai Rante Kamma selaku tergugat yang merupakan ahli waris dari Alm. Ne Kamma dalam Putusan Pengadilan Makale Nomor : 3/PDT.G/2015/PN.MAK. Pada mulanya sawah objek sengketa adalah milik Alm. Ne Rannu yang berasal dari Tongkonan To' Ao di tallunglipu, semasa hidupnya Alm. Ne Rannu saat menikah dengan Alm. Ne Allo mempunyai anak angkat yang bernama Ne Kamma, lalu Ne Kamma mendapatkan sawah yang sekarang menjadi objek sengketa karena pada saat itu Alm. Ne Kamma sebagai anak angkat memberikan pengorbanan berupa hewan kerbau pada saat upacara kematian Alm. Ne Rannu berlangsung.

Dalam mewaris sebagai balas jasa atau pa'rinding ini dikenal harta warisan yang tergolong kedalam harta pencaharian yang mana pada umumnya adalah harta yang di dapat pasangan suami istri selama berada dalam ikatan perkawinan. Orang yang menjadi ahli waris bukan terjadi begitu saja, melainkan karena didasari oleh adanya hubungan kekerabatan. Melalui hubungan kekerabatan ini muncul hak bagi orang lain untuk mendapatkan bagian dari harta kekayaan atau membuatnya menjadi berhak.

Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch ada dua, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Beliau berpendapat hukum yang berhasil menjamin tugas hukum yang lain yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna, sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang yang terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan.

Berkaitan dengan uraian diatas maka artikel ini membahas mengenai kedudukan ahli waris pa'rinding dalam mewaris berdasarkan hukum waris adat Toraja dan putusan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 3/PDT.G/2015/PN.MAK tentang kedudukan ahli waris pa'rinding sudah sesuai atau tidak menurut hukum waris adat Toraja.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, ditemukan beberapa artikel yang membahas tentang pewarisan masyarakat adat toraja, diantaranya: Pertama, penelitian Grace Rima dalam jurnalnya yang berjudul “Persepsi Masyarakat Toraja Pada Upacara Adat Rambu Solo’ Dan Implikasinya Terhadap Keekerabatan Masyarakat Di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja” yang membahas tentang Upacara Adat Rambu Solo’ serta sistem kekerabatan masyarakat di Tana Toraja (Rima, 2019). Perbedaan dalam penelitian ini adalah penulis melakukan penelitian pada kedudukan ahli waris pa’rinding sesuai dengan ketentuan hukum waris adat Toraja. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rahmad dalam jurnalnya yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Perubahan Budaya di Tana Toraja (Studi Kasus Upacara Rambu Tuka” (Rahmad, 2018). Secara khusus membahas bagaimana pelaksanaan rambu taka dan faktor penyebab perubahan budaya di tana toraja terhadap pergeseran nilai-nilai budaya rambu taka. Serta hubungannya dengan sistem hukum waris yang berlaku di Toraja dalam penelitian ini penulis membahas mengenai persyaratan yang harus dipenuhi pada saat pembagian waris terhadap ahli waris pa’rinding. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Putri Manic Salurante dalam jurnalnya yang berjudul “Status dan Batas Usia Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Toraja (Ma’Tallang”) Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak” (Manic, 2016). Membahas tentang Pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat Toraja sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta status pewarisan menurut adat Toraja. Pada penelitian ini penulis hanya membahas tentang Pewarisan ahli waris Pa’rinding dalam mewaris berdasarkan waris adat Toraja.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan meneliti bahan pustaka melalui teori-teori ilmiah yang diambil dari buku-buku, jurnal dan mengacu pada putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan yang berlaku di masyarakat dalam hal ini hukum adat Toraja (Zainuddin, 2008). Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang dimaksudkan memberikan gambaran mengenai kedudukan ahli waris pa’rinding sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui subjek penelitian menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada objek sebagai sumber informasi yang dicari (Zainuddin, 2009).

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya meliputi buku-buku tentang hukum waris dan hukum waris adat, pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan pada artikel ini. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang ditujukan untuk memberikan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata kemudian diolah dan disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan hasil penelitian yang selanjutnya disusun dalam bentuk jurnal artikel penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Ahli Waris Pa'rinding dalam mewaris berdasarkan Hukum Waris Adat Toraja

Hukum Adat Toraja mengenal istilah Pa'rinding dalam suatu pewarisan, yang mana sistem pewarisannya didasarkan pada jumlah pengorbanan ahli waris kepada pewaris sewaktu meninggal dunia. Sistem pewarisan seperti ini secara turun-menurun terus diberlakukan dengan cara upacara *rambu tuka'* dan *rambu solo'* dimana keluarga yang tinggalkan diwajibkan membuat sebuah pesta sebagai tanda penghormatan terakhir kepada mendiang yang telah pergi untuk selamanya (Bararuallo, 2010). Harta kekayaan berupa warisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal diterima oleh orang-orang yang berhak atas harta peninggalan tersebut. Adanya pewaris dan ahli waris merupakan subjek yang terkandung didalam hal pembagian harta warisan (Sulastri, 2015). Hubungannya sangat erat antara pewaris dan ahli waris karena adanya ikatan darah. Jika pewaris meninggal dunia, harta benda akan beralih kepada ahli waris baik yang berwujud materi maupun tidak berwujud materi (Kunto, et al., 2020).

Menurut kebiasaan pada masyarakat Toraja, yang boleh melakukan Pa'rinding adalah anak dari pewaris. Anak dalam hal ini tidak hanya anak kandung, tetapi juga termasuk anak angkat dalam pewaris. Orang Toraja dalam kehidupannya biasa mengangkat anak meskipun sudah memiliki anak kandung. Ketika pewaris meninggal dan memiliki anak kandung serta anak angkat, biasanya ini menjadi hal yang rentan menimbulkan masalah. Terlebih lagi jika anak angkat tersebut memiliki status yang sama seperti anak kandung.

Anak Angkat, berarti anak orang lain yang diangkat sebagai anak oleh orang tua angkatnya dan dianggap sebagai anak kandung dan penerus keturunan. Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Mei 1958 Reg. No. 82 K/Sip/1957 menyatakan bahwa yang berhak mewarisi harta pusaka adalah

ahli waris keturunan darah, anak angkat hanya berhak mewarisi harta kekayaan orang tua angkatnya saja.

Anak angkat dalam hukum waris hanya memiliki hak mewaris dari harta peninggalan orang tua angkatnya sebatas harta bersama atau harta gono-gini dan tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta bawaan orang tua angkatnya dengan bagian yang diterima anak kandung. Namun hal tersebut juga kembali lagi kepada aturan adat di daerah masing-masing seperti masyarakat patrilineal, matrilineal, dan parental (Rizqullah, 2020).

Menurut Hendrik Sallolo, sebagai Petua Hadat di daerah Rante Dollok Toraja, dalam wawancara ini menyatakan bahwa harta warisan yang dapat diwarisi oleh anak angkat adalah sama halnya dengan harta yang dapat diwarisi oleh anak kandung, karena adat di Toraja anak yang sudah diangkat oleh orang tua angkatnya tersebut berarti memiliki kedudukan yang sah untuk mewarisi semua harta si pewaris, tetapi tidak untuk harta pusaka dan harta asal, terhadap harta pusaka tidak dapat diwariskan kepada ahli waris yang bukan merupakan garis keturunan, dalam hal ini harta pusaka hanya bisa diwarisi oleh anak angkat pewaris, atau jika pewaris tidak mempunyai anak kandung (mandul), maka harta pusaka hanya dapat beralih kepada garis keturunan seperti kemenakan sedarah.

Bila pewaris semasa hidupnya tidak memenuhi kewajibannya kepada orang tuanya sebagai seorang anak kandung, terutama ketika orang tuanya meninggal, apalagi kalau ia ternyata orang yang masih berketurunan orang yang terikat dengan adat, maka pada waktu diadakan pembagian warisan bias saja ia tidak mendapatnya, kurang berhak, atau haknya tidak sama dengan saudara-saudaranya yang lebih banyak mengabdikan kepada orang tuanya. Jadi untuk menjadi seorang pewaris yang baik dan memiliki hak penuh, maka harus memperhatikan faktor-faktor pengabdian tulus ikhlas, penuh dedikasi, dan kesetiaan tanpa pamri terhadap kedua orang tuanya, baik ketika masih hidup maupun pada waktu ia sudah meninggal dunia. Menurut Adat Toraja, perihal penerimaan harta warisan orang tua, tidak dapat diterima begitu saja.

Besarnya pa'rinding pada upacara sang mending akan diberi imbalan harta warisan peninggalan orang tua yang akan dibagi menurut penimbangan harta yang ditinggalkan dan jumlah kurban seluruhnya menurut komposisi kurban dari setiap anak. Jadi setiap pewaris akan menerima warisan orang tuanya sesuai dengan pertimbangan besarnya pengorbanan pewaris tersebut terhadap seluruh kurban upacara pemakaman orang tuanya. Jika karena alasan tertentu, terdapat pewaris yang mendapat warisan lebih banyak daripada pewaris lainnya, maka itu sah-sah saja berhubung dia

memberi lebih banyak kurban dalam seluruh rangkaian upacara pemakaman sang mendiang orang tuanya (Frans, 2010).

2. Analisa Mengenai Kesesuaian Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale Nomor 3/PDT.G/2015/PN.MAK tentang Kedudukan Ahli Waris Pa'rinding dengan Ketentuan Hukum Waris Adat Toraja

Sehubungan dengan perkara sengketa dalam kasus ini, para penggugat merupakan ahli waris dari almarhum Ne'Pong Membalik yang mana pada saat perkawinan Ne'Rannu dengan almarhum Ne'Pabinti (suami I) melahirkan Almarhum Ne'Pong Membalik. Kemudian Ne'Rannu mengangkat anak yaitu almarhum Ne'Kamma pada perkawinannya yang kedua dengan almarhum Ne'Allo Sarira (Suami II). Jadi para penggugat disini adalah cucu dari Almarhum Ne'pong Membalik.

Masalah yang timbul dalam kasus ini awal mulanya dari sawah sengketa yang dikuasai oleh Ne'Kamma yang sudah beralih kepada anak kandungnya yaitu para tergugat Manda Kamma' dan Lai' Rante Kamma'. Mengenai tanah basah yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut dulunya didapat oleh Ne'Kamma dari Ne'Rannu melalui Adat Marinding. Ne'Kamma yang merupakan anak angkat Ne'Rannu telah berkorban sejumlah kerbau pada saat pesta kematiannya Ne'Rannu tertanggal 3 Februari 1979. Dalam adat Toraja bagi orang yang ikut serta mengorbankan kerbau pada upacara atau pesta kematian keluarganya, maka ia akan memperoleh balas jasa berupa tanah basah yaitu sawah sesuai perhitungan yang sudah disepakati. Selain dari Adat Marinding, Ne'Kamma mendapatkan ba'gi dari Ne'Rannu pada saat Ne'Rannu masih hidup oleh karena kedua belah pihak mengakui dengan jujur bahwa Ne'kamma adalah anak yang sah yang telah di angkat secara adat oleh Ne'Rannu melalui upacara adat (Bahasa Torajanya Di Ku'Ku).

Menurut DR. HC. LT. Tangdilintin dalam bukunya yang berjudul "Toraja dan Kebudayaannya" anak angkat atau yang biasa disebut anak dianak kapua yaitu seorang ibu atau bapak mengangkat seorang anak pada waktu anak itu sudah besar atau anak yang sudah dewasa yang sama sekali tidak mempunyai hubungan darah atau keturunan, dan pengangkatan ini biasanya hanya karena ada jasa dari orang yang diangkat anak yang dinamakan ba'gi. Anak yang telah diangkat oleh ibu atau bapak angkatnya tersebut hanya berhak menerima harta warisan yang berupa harta pencaharian ibu atau bapak angkatnya saja, tidak berhak atas harta asal atau harta pusaka garis Tongkonan. Anak Angkat Kapua ini pada waktu ayah atau ibu angkatnya meninggal dunia berkewajiban mengadakan kurban pada upacara pemakamannya (Tangdilintin, 2014).

Apabila kita ingin mengangkat anak diperlukan aspek penting yang perlu diketahui seperti tata cara pengangkatan anak menurut hukum adat pada umumnya dapat terlaksana dengan dua cara, yaitu pertama dilakukan secara tunai/ kontan dimana anak tersebut dilepaskan dari lingkungannya semula kemudian dipindahkan kedalam kerabat yang mengadopsinya dengan pembayaran benda-benda megis, uang dan pakaian. Kedua dilakukan dengan terang yang artinya bahwa adopsi terhadap anak angkat itu dilaksanakan dengan upacara-upacara dibantu oleh kepala persekutuan, oleh karena itu harus terang diangkat oleh tata hukum (Adiasih, 2018).

Majelis Hakim dalam perkara ini mengabulkan gugatan penggugat sebagian yaitu menyatakan penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah Ne’Pong Membalik, yang mana Ne’Pong Membalik adalah anak kandung dari Ne’Rannu, sedangkan terhadap hak milik tanah sengketa berupa sawah Ta’Ao’ tersebut tidak dikabulkan oleh majelis hakim, dalam putusan ini hakim tidak menentukan siapa yang berhak atas objek sengketa sawah Ta’Ao’ tersebut. Dalam permasalahan ini sebelum menjatuhkan amar putusan masih terdapat hal-hal yang seharusnya perlu diperhatikan dan dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu oleh Majelis Hakim yaitu mengenai fakta yang terjadi didalam persidangan kaitannya dengan kedudukan ahli waris pa’rinding tersebut ditinjau berdasarkan hukum adat Toraja sebagaimana disampaikan oleh para tergugat.

Jika dilihat dari segi hukum waris adat Toraja, perbuatan penggugat yang menggugat tergugat dengan alasan “melakukan perbuatan melawan hukum yang telah mengakui objek sengketa” merupakan suatu keliruan dan tidak sesuai dengan hukum waris adat Toraja, karena seperti yang sudah penulis paparkan sebelumnya bahwa Alm. Ne’Rannu memiliki anak kandung dan juga mengangkat anak saat perkawinannya dengan Alm. Ne’Pabinti. Dimana kedudukan anak sah dan anak angkat dalam hukum adat Toraja adalah sama-sama berhak mewaris secara Pa’rinding.

Gugatan yang diajukan oleh tergugat yang meminta agar tanah sengketa dikembalikan karena tanah sengketa itu diakui oleh Ne’pong Membalik di dapat dari ibu kandungnya (Ne’Rannu) pada saat masih hidup (ba’gi), kemudian Ne’pong Membalik menggadaikan sawah To’Ao’ tersebut kepada Ne’kamma yang merupakan anak angkat dari Ne’rannu dan telah ditebus kembali. Menurut penulis dari bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat tidak dapat dijadikan dasar pembuktian yang kuat mengenai asal-usul dan status kepemilikan objek sengketa sebagai miliknya, dan mengenai sawah Ta’Ao’ yang pernah digadaikan oleh Ne’pong Membalik kepada Ne’Kamma saksi-saksi tidak ada yang menerangkan bahwa mereka pernah melihat tersebut di gadai oleh Ne’pong Membalik kepada Ne’kamma, tetapi hanya saksi Mariana Pongrekku dan saksi Paulus Alik yang pernah

dengar cerita bahwa sawah To'Ao pernah digadai oleh Ne'pong Membalik akan tetapi berapa besarnya dan kapan di gadai para saksi tidak mengetahuinya, sehingga terhadap keterangan yang disampaikan saksi hanya hasil pemikiran yang diperoleh dari orang lain bukan pengalaman sendiri, maka dari itu keterangan saksi tersebut dapatlah dikesampingkan karena mengenai kebenarannya tidak jelas.

Mengenai tanah sengketa sawah To'Ao tersebut seharusnya menjadi kepemilikan Ne'Kamma yang dalam hal ini beralih kepada para tergugat yaitu Manda Kamma dan Lai'Rante Kamma. Karena tergugat telah membuktikan di persidangan yang diberi tanda T.3 berupa foto copi Peta Blok 002 Desa/Kelurahan Tallunglipu No. 550 atas nama Manda'Kamma dan bukti T.6 berupa foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan Tahun 2015, atas nama wajib pajak Manda'Kamma tertanggal 19 Januari 2015. Maka dari itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale harus lebih mempertimbangkan mengenai bukti-bukti yang telah diserahkan tergugat dan lebih mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang ada menurut hukum adat karena di Toraja sendiri mengenai pengorbanan Ne'Kamma terhadap almarhum Ne'Rannu pada saat upacara kematiannya (Rambu Solo), Ne'kamma berhak menerima harta warisan orang tua angkatnya.

Untuk melihat kesesuaian atau ketidaksesuaian mengenai putusan Majelis Hakim ini penulis sendiri melihat dari hukum kebiasaan dari masyarakat Toraja seperti ketua adat yang dalam hal ini Hendrik Sallolo selaku Petua Adat di daerah Rante Dollok, Kecamatan Mangkendek, Tana Toraja, yang mana menurut wawancara penulis dengan Hendrik Sallolo sebagai Petua Adat di Tana Toraja, pada prinsipnya dalam adat Toraja itu orang yang berkorban pada saat upacara kematian pewaris, maka ia berhak menerima balas jasa berupa tanah basah atau sawah yang akan diberikan oleh pewaris dilihat dari berapa banyak kerbau yang dikurbankan. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang seharusnya perlu diperhatikan dan dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu oleh Majelis Hakim sebelum menjatuhkan amar putusan, yaitu mengenai fakta yang terjadi berkaitan dengan ahli waris pa'rinding ditinjau berdasarkan hukum adat Toraja sebagaimana disampaikan oleh para tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, perlu dianalisis lebih mendalam atas fakta yang terjadi dikaitkan dengan hukum adat yang berlaku di daerah Toraja demi mendapatkan kebenaran dan keadilan sebagaimana hukum kewarisan yang berlaku yaitu hukum waris adat Toraja. Untuk itu, hal pertama yang perlu dicermati adalah mengenai asal-usul pewarisan. Dalam perkara ini telah dijelaskan bahwa tanah sengketa berupa tanah basah yaitu sawah milik Almarhum Ne'rannu yang

sekarang tanah sengketa tersebut dikuasai oleh keturunan dari Ne'kamma sebagai anak angkat dari Ne'rannu yang mana berhak atas tanah sengketa tersebut karena Ne'Kamma mendapatkan tanah itu dari Ne'Rannu melalui pengorbanan kerbau yang dilakukan pada saat pesta kematian Ne'Rannu. Untuk dapat mengetahui siapakah yang menjadi pewaris dalam hal ini harus diketahui asal mula perolehan tanah objek sengketa tersebut, yang mana tanah sengketa yang bernama sawah Ta'ao' yang terletak di Tallunglipu, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, seluas kurang lebih 3.500 M2 adalah milik almarhum Ne'Rannu berasal yang dari Tongkonan To'ao'.

Dalam Perkara ini setelah dilihat dari hukum kebiasaan masyarakat adat Toraja yaitu Petua adat. Dalam wawancara penulis dengan Hendrik Sallolo selaku Petua Adat di Tana Toraja, secara tegas disebutkan mengenai kedudukan ahli waris Pa'rinding sendiri yaitu tergantung potongan kerbau yang dikurbankan oleh ahli waris, karena dari situlah dapat dilihat berapa banyak kerbau atau babi yang dikurbankan dan nantinya dapat dijadikan untuk mempertimbangkan bagian harta warisan yang akan diberikan kepada ahli waris pa'rinding tersebut. Maka dari itu para tergugat berhak atas tanah basah berupa sawah To'ao' tersebut karena Ne'Kamma yang merupakan anak angkat dari Ne'Rannu telah berkorban pada saat upacara kematian almarhum Ne'Rannu, dan juga telah di angkat secara sah menjadi anak angkat dari almarhum Ne'Rannu. Dan mengenai anak angkat sebagai ahli waris, Hendrik sallolo juga menyebutkan dalam wawancara bahwa pengangkatan anak di Toraja sendiri baru di pandang sah dan diakui sah melalui suatu upacara adat ritual yang dilaksanakan di depan pemuka Hadat setempat.

Dalam hal ini Ne'kamma telah diangkat anak oleh Ne'Rannu dalam perkawinannya yang kedua dengan almarhum Ne'Allo Sarira (Suami II) sesuai dengan adat Toraja (Di Ku'ku), maka sesuai dengan hukum adat Toraja dan sebagai bukti bahwa Ne'Kamma telah di angkat anak oleh Ne'Rannu, Ne'Kamma berhak sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, Termasuk dalam pewarisannya anak angkat tersebut berkewajiban mengurbankan kerbau pada saat orang tua angkatnya meninggal dunia. Dalam hal ini Ne'Kamma juga telah berkorban sesuai dengan adat istiadat di Toraja.

D. SIMPULAN

Berdasarkan ketentuan hukum waris adat Toraja mengenai pewarisan yang dilakukan secara Pa'rinding, ahli waris yang berhak melakukan Pa'rinding adalah mereka yang merupakan anak

kandung dari pewaris termasuk anak angkat. Dengan demikian kedudukan ahli waris Pa'rinding di Toraja sangat diakui secara sah keberadaannya karena merupakan salah satu adat istiadat apabila ada sang mending yang meninggal dunia maka keluarga pewaris berkewajiban untuk mengurbankan seekor kerbau pada saat upacara adat Rambu Solo dilaksanakan, selanjutnya ahli waris yang telah mengurbankan kerbau tersebut akan diberikan warisan sebagai balas jasa dengan pertimbangan besarnya atau banyaknya pengorbanan yang diberikan, dan akan mendapatkan harta berupa tanah basah yaitu sawah setimpal dengan pengorbanannya. Mengenai kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomer 3/PDT.G/2015/PN.MAK dengan ketentuan hukum waris adat Toraja terdapat ketidaksesuaian, dimana Hakim telah mengesampingkan adat istiadat upacara Rambu Solo yang mana di dalamnya terdapat pewarisan secara Pa'rinding yaitu terhadap Ne'Kamma yang merupakan anak angkat dari almarhumah Ne'Rannu yang telah berkorban mengurbankan kerbau pada saat upacara kematian almarhum Ne'Rannu tersebut. Maka dari yang menjadi dasar bahwa objek sengketa adalah sudah beralih kepada Ne'Kamma pada saat pengorbanan itu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasih, N. (2018). Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perkara Waris Sesuai Asas Keadilan. *Jurnal Hukum Acara Perdata*. Vol. 4, (No. 1), p.1-26.
- Bararuallo, F. (2010). *Kebudayaan Toraja*. Jakarta: Atma Jaya.
- Dewandaru, Hilarius. K., Prananingtyas, Paramita., & Prasetyo, Mujiono Hafidh. (2020). Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua. *Notarius*, Vol. 13, (No.2), p.493–503.
- Gunawan dan Putranto, Muhammad. (2020). Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris di Indonesia. *Jurnal Media Iuris*. Vol. 3, (No.2), p.1-20.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakri.
- Manic, P.S. (2016). *Status dan Batas Usia Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Toraja (Ma'Tallang'')* Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Universitas Atma Jaya Jakarta.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Rahmad, A. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Perubahan Budaya di Tana Toraja. *Jurnal*

Environmental Science, Vol. 1, (No.1), p.1-7.

Rima, G. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Perubahan Budaya di Tana Toraja. *Phinisi Integration Review*. Vol. 2, (No.2), p.1-11.

Soekanto. S. (1981). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali.

Soepomo. (1986). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.

Sulastri, D. (2015). *Pengantar hukum adat*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Suparman. (1991). *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Suparman, E. (2014). *Hukum Waris Indonesia dalam Prespektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: Rafika Aditama.

Tangdilitin, HC. LC. (2014). *Toraja dan Kebudayaanannya*. Jakarta: Balai Pustaka.

Undang-Undang Hukum Perdata

Zainuddin, A. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____ (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.